

BAB III

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PEMBELIAN PRODUK SELULER LEGAL DI KOTA
YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

1. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen produk seluler di kota Yogyakarta. Sampel diambil melalui metode *Purposive Sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun persyaratan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk seluler pada 3 pusat perbelanjaan produk seluler di Kota Yogyakarta, yaitu Jogjatronik, Ramai Mall, dan Ambarukmo Plaza. Berikut uraian terkait dengan karakteristik responden penelitian.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden dikelompokkan atas 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	40	41,67%
Perempuan	56	56,33%
Jumlah	96	100%

Sumber: data diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas konsumen yang menjadi responden penelitian berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 56 orang (56,33%). Responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 40 orang (41,67%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usianya, responden yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan usia ≤ 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, dan > 51 tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 30 tahun	87	90,63%
31 – 40 tahun	5	5,21%
41 – 50 tahun	2	2,08%
> 50 tahun	2	2,08%
Jumlah	96	100%

Sumber: data diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi responden pada penelitian ini berusia ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 87 orang (90,63%). Responden yang berusia 31 – 40 tahun adalah sebanyak 5 orang (5,21%). Responden yang berusia 41 – 50 tahun dan > 50 tahun menunjukkan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 5 orang (2,08%) pada masing-masing kategori.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pendidikan SLTA/ sederajat, D3, S1 dan S2. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA/ sederajat	82	85,42%
Diploma 3	6	6,25%.
Sarjana Strata 1	7	7,29%
Sarjana Strata 2	1	1,04%
Jumlah	96	100%

Sumber: data diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjadi responden penelitian memiliki pendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebanyak 82 orang (85,42%). Responden yang memiliki pendidikan Diploma 3 adalah sebanyak 6 orang (6,25%). Responden yang memiliki pendidikan Sarjana 1 adalah sebanyak 7 orang (7,29%). Responden yang memiliki pendidikan Sarjana 2 adalah sebanyak 17 orang (1,04%). Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jumlah yang paling sedikit adalah responden dengan pendidikan Pascasarjana (S2).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, responden yang menjadi responden penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pekerjaan PNS, pegawai swasta/wiraswasta, TNI/Polri, dan kelompok pekerjaan lain-lain. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS	1	1,04%
Pegawai Swasta/Wiraswasta	9	9,38%.
TNI/Polri	0	0%
Lain-lain	86	89,58%
Jumlah	96	100%

Sumber: data diolah (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas konsumen yang menjadi responden penelitian termasuk dalam kelompok pekerjaan lain-lain, yaitu sebanyak 86 orang (89,5%). Responden yang bekerja sebagai PNS adalah sebanyak 1 orang (1,04%). Responden yang bekerja sebagai pegawai swasta atau wiraswasta adalah sebanyak 9 orang (9,38%). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI/Polri. Mayoritas dari responden tersebut adalah mahasiswa, oleh karena itu termasuk dalam kelompok pekerjaan lain-lain.

2. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum konsumen pengguna produk seluler. Data mengenai kesadaran hukum tersebut dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Indikator dari kesadaran hukum yang teliti terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Berikut deskripsi dari jawaban responden terkait dengan masing-masing indikator tersebut.

a. Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan, pengetahuan hukum diteliti melalui kuesioner dengan 6 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pengetahuan hukum pada diketahui dari jawaban responden yang merupakan konsumen pengguna produk seluler di kota Yogyakarta. Pengetahuan hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.

Deskripsi Pengetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Pejualan produk seluler diatur melalui peraturan perundang-undangan.	6	51	33	4	2
2.	Pejualan dan pembelian produk seluler diatur dalam KUH Perdata.	6	28	38	21	3
3.	Pejualan dan pembelian produk seluler diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek.	3	25	37	26	5
4.	Pembelian produk seluler diatur dalam peraturan menteri perdagangan.	2	25	39	25	5
5.	Pejualan produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan dikenai sanksi.	9	44	35	8	0
6.	Pembelian produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan juga dikenai sanksi.	4	29	32	23	8
Jumlah		30	202	214	107	23

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Kurang Setuju/KS”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum responden dapat dikategorikan sedang. Jumlah yang cukup banyak selanjutnya adalah jawaban “Setuju” yang menunjukkan pengetahuan hukum yang baik. Namun demikian, masih banyak pula responden yang menjawab “Tidak Setuju” yang menunjukkan bahwa

pengetahuan hukum responden tergolong kurang. Tabel di atas menunjukkan bahwa sangat sedikit responden dengan pengetahuan hukum yang sangat baik dengan pilihan jawaban “Sangat Setuju”. Berdasarkan deskripsi jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong dalam kategori sedang namun cenderung baik. Namun yang disayangkan masih adanya konsumen yang menjawab tidak setuju dan ssangat tidak setuju yang mana mereka masih berpotensi untuk menjadi korban produk seluler ilegal yang marak beredar.

b. Pemahaman hukum

Secara keseluruhan, pemahaman hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pemahaman hukum pada diketahui dari jawaban responden yang merupakan konsumen pengguna produk seluler. Pemahaman hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.

Deskripsi Pemahaman Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Sanksi yang diberikan terhadap penjual produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa pidana kurungan.	2	42	42	9	1
2.	Sanksi yang diberikan terhadap pembeli produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa pidana kurungan.	2	18	36	29	11
3.	Sanksi yang diberikan terhadap penjual produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa denda.	3	29	27	27	10
4.	Sanksi yang diberikan terhadap pembeli produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa denda.	2	18	19	30	27

5.	Produk seluler yang dijual secara tidak resmi namun memiliki merek yang sama dengan produk seluler resmi merupakan produk ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan.	5	27	24	35	5
6.	Produk seluler yang dijual tanpa kartu jaminan berbahasa Indonesia atau garansi resmi melanggar peraturan perundang-undangan.	6	26	40	19	5
7.	Produk seluler yang dijual tanpa ada buku manual atau petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan.	2	23	41	25	5
Jumlah		22	183	229	174	64

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Kurang Setuju/KS”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum responden dapat dikategorikan sedang. Jumlah yang cukup banyak selanjutnya adalah jawaban “Setuju” yang menunjukkan pemahaman hukum yang baik. Namun demikian, masih banyak pula responden yang menjawab “Tidak Setuju” yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum responden tergolong kurang. Berdasarkan deskripsi jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong dalam kategori sedang namun cenderung kurang.

c. Sikap hukum

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 6 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan konsumen pengguna produk seluler. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Deskripsi Sikap Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Penjual produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan memang harus dikenai sanksi berupa pidana kurungan.	2	51	33	8	2
2.	Pembeli produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan memang harus dikenai sanksi berupa pidana kurungan.	1	20	33	23	19
3.	Penjual produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan memang harus dikenai sanksi berupa denda.	3	28	33	24	8
4.	Pembeli produk seluler yang melanggar peraturan perundang-undangan memang harus dikenai sanksi berupa denda.	3	20	35	16	22
5.	Produk seluler yang dijual tanpa petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia akan merugikan pembeli.	6	39	29	20	2
6.	Pembelian produk seluler ilegal akan merugikan pihak pembeli dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum.	2	33	34	24	3
Jumlah		17	191	197	115	56

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Kurang Setuju/KS”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum responden dapat dikategorikan sedang. Jumlah yang cukup banyak selanjutnya adalah jawaban “Setuju” yang menunjukkan sikap hukum yang baik. Namun demikian, masih banyak pula responden yang menjawab “Tidak Setuju” yang menunjukkan bahwa sikap hukum responden tergolong kurang. Berdasarkan deskripsi jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa sikap hukum responden tergolong dalam kategori sedang namun cenderung baik.

d. Pola perilaku hukum

Secara keseluruhan, pola perilaku hukum diteliti melalui kuesioner dengan 10 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pola perilaku hukum pada diketahui dari jawaban responden yang merupakan konsumen pengguna produk seluler. Pola perilaku hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Deskripsi Pola Perilaku Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya menggunakan produk seluler yang dijual secara resmi.	4	52	18	14	8
2.	Sebelum membeli produk seluler, saya mencari informasi mengenai legalitas produk terlebih dulu.	5	22	31	31	7
3.	Sebelum membeli produk seluler, saya mencari informasi mengenai mengenai fitur, harga, tempat penjualan, dan garansi terlebih dulu.	3	27	37	28	1
4.	Saya membeli produk seluler di tempat penjualan yang resmi.	5	16	35	39	1
5.	Sebelum membeli produk seluler, saya bertanya secara detail kepada penjual mengenai produk yang akan saya beli.	1	31	36	25	3
6.	Sebelum membeli produk seluler, saya bertanya secara detail kepada penjual mengenai garansi dan layanan purna jual yang akan saya peroleh.	6	31	43	14	2
7.	Saya membeli produk seluler yang bergaransi resmi.	6	44	33	11	2
8.	Saya membeli produk seluler yang memiliki petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.	3	36	34	22	1
9.	Saya tidak berminat membeli produk seluler tanpa garansi remi meskipun dengan harga yang lebih murah.	3	20	39	31	3
10.	Saya tidak akan membeli produk seluler ilegal walaupun harganya lebih murah karena melanggar hukum.	2	18	38	37	1
Jumlah		38	297	344	252	29

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Kurang Setuju/KS”. Hal ini menunjukkan bahwa pola perilaku hukum responden dapat dikategorikan sedang. Jumlah yang cukup banyak selanjutnya adalah jawaban “Setuju” yang menunjukkan pola perilaku hukum yang baik. Namun demikian, masih banyak pula responden yang menjawab “Tidak Setuju” yang menunjukkan bahwa pola perilaku hukum responden tergolong kurang. Berdasarkan deskripsi jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa pola perilaku hukum responden tergolong dalam kategori sedang namun cenderung baik.

B. Hasil Analisis

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pembelian Produk Seluler Legal di Yogyakarta

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di Yogyakarta seharusnya sudah cukup tinggi. Hal ini mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang sudah cukup lama menjadi pengguna produk seluler.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian terkait lama penggunaan produk seluler dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Saya sudah lama menggunakan produk seluler yang lama waktunya sudah sekitar 10 tahun. Dulu sempat bergonta-ganti merk, namun merk yang paling sering digunakan adalah nokia. Namun setelah produk nokia tidak mengeluarkan OS android lagi, maka saya beralih menggunakan ponsel bermerk samsung yang memiliki OS android. Ponsel android dapat diinstal banyak aplikasi yang diantaranya hiburan dan komunikasi untuk menunjang aktifitas¹”.

¹Dita, responden pengguna produk seluler, Jogjatronik, (2 Desember 2015).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber sudah lama menggunakan produk seluler. Narasumber yang bernama Dita sudah sekitar 10 tahun menggunakan produk seluler. Merk yang paling sering digunakan adalah Nokia. Namun setelah produk Nokia tidak mengeluarkan OS Android, maka narasumber Dita beralih menggunakan ponsel bermerk Samsung yang memiliki OS Android. Dita beralasan bahwa ponsel android dapat diinstal banyak aplikasi yang diantaranya hiburan dan komunikasi untuk menunjang aktifitasnya.

Terkait dengan lama penggunaan produk seluler, narasumber lain berpendapat sebagaimana berikut.

“Saya sudah menggunakan produk seluler semenjak ia masih duduk di bangku SMP. Sekarang saya menggunakan ponsel Asus. Ponselnya bagus dan memuaskan karena harga yang murah namun disertai banyak fungsi sebab bisa diinstal berbagai macam aplikasi²”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa narasumber Suci sudah menggunakan produk seluler semenjak masih duduk di bangku SMP. Sekarang narasumber Suci menggunakan produk seluler dengan sistem operasi Android dengan merk yang diakuinya Asus. Ia berpendapat ponselnya bagus dan memuaskan dirinya karena harga yang murah namun disertai banyak fungsi sebab bisa diinstal berbagai macam aplikasi.

Pengguna produk seluler lainnya yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah narasumber Radit. Berikut hasil wawancara dengan narasumber Radit terkait dengan pengalamannya dalam menggunakan produk seluler.

² Suci, responden pengguna produk seluler, Ramai Family Mall, (3 Desember 2015).

“Saya sudah lama menggunakan produk seluler, sejak masih SD. Dulu saya sempat menggunakan ponsel dengan merk Erricson, Siemens, dan Nokia. Ponsel yang sekarang saya pakai Android, karena lagi ngetren dan bisa mempermudah dalam berkomunikasi³”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber Radit telah lama menggunakan produk seluler, bahkan semenjak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Dulu ia sempat menggunakan ponsel dengan merk Erricson, Siemens, dan Nokia. Ponsel yang digunakannya sekarang adalah ponsel dengan sistem operasi Android. Ponsel tersebut dipilih oleh narasumber karena diakuinya sedang menjadi tren dan menurutnya bisa mempermudah komunikasi.

Sebelum membeli produk seluler, konsumen tentunya terlebih dulu harus mencari informasi mengenai produk seluler yang akan dibelinya. Hal ini untuk menghindarkan konsumen tersebut dari kerugian, terutama terkait kualitas dan jaminan dari produk seluler yang akan dibeli. Terkait dengan pencarian informasi, berikut ungkapan narasumber Dita.

“Saya mencari informasi mengenai produk seluler yang akan saya beli. Setiap membeli barang, saya harus mengetahui barang apa yang akan saya beli. Informasi saya peroleh dari internet dan menanyakan informasi tentang produk seluler yang akan dibeli dari teman dengan cara menanyakan langsung. Apabila saya melihat produk seluler milik teman dan merasa bagus, cocok, dan teman saya bilang bagus maka Saya akan membeli produk seluler tersebut⁴”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa benar Dita mencari informasi mengenai produk seluler yang akan dibelinya. Ia beralasan bahwa setiap membeli barang maka ia harus mengetahui barang apa yang akan

³ Radit, responden pengguna produk seluler, Ambarukmo, (4 Desember 2015).

⁴ Dita, *Op. Cit.*

ia beli. Dita mendapatkan informasi tersebut diantaranya melalui internet dan menanyakan informasi tentang produk seluler yang akan dibelinya dari teman dengan cara menanyakan langsung. Apabila dita melihat produk seluler milik temannya dan ia merasa cocok maka Dita akan membeli produk seluler tersebut. Terkait dengan informasi apa saja yang dicari dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Saya cari info mengenai fitur dan harga dari produk seluler tersebut, kalau tempat sangat mudah dicari. Bisa di tempat perbelanjaan ponsel atau bisa juga didapatkan secara *online*. Kalau statusnya baru dan merknya jelas berarti kan aman⁵”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa biasanya informasi yang narasumber Suci cari adalah mengenai fitur dan harga dari produk seluler tersebut. Narasumber Suci berpendapat kalau informasi mengenai tempat penjualan produk seluler sangat mudah dicari, karena bisa di tempat perbelanjaan ponsel atau bisa juga didapatkan secara *online*. Narasumber Suci juga berpendapat bahwa semua akan baik-baik saja apabila mendapat produk seluler yang statusnya baru dan merknya jelas. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena sekalipun baru, produk seluler belum tentu aman. Ada produk seluler ilegal yang tiruan atau yang tidak dilengkapi dengan garansi resmi. Sekalipun merknya jelas dan ternama, justru merk besar tersebutlah yang banyak ditiru. Namun demikian, terkait dengan sumber dari

⁵ Suci, *Op. Cit.*

informasi yang diperoleh, seuruh narasumber berpendapat bahwa informasi yang diperolehnya dapat dipercaya. Berikut kutipan wawancara hasil penelitian.

“Saya percaya dengan informasi yang saya terima. Saya telah memperoleh informasi itu secara benar dan tepat seperti yang tertera di internet⁶”.

Narasumber lain juga mengemukakan fakta yang hampir sama sebagaimana kutipan berikut.

“Saya yakin informasi yang saya peroleh benar, karena saya mendapatkan informasi tersebut dari sumber-sumber yang bisa saya percayai. Saya juga dapat info yang sama dari internet⁷”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa narasumber sudah merasa yakin bahwa informasi yang didapatnya sudah benar. Padahal pada kenyataannya pemasaran produk seluler ilegal ini juga banyak ditemukan di internet yang parahnya lagi dalam penjualan produk tersebut tidak dicantumkan bahwa status dari produk seluler tersebut adalah ilegal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum narasumber dalam pembelian produk legal seluler masih sangat rendah dengan sedikitnya informasi kredibel yang diperoleh.

Narasumber sendiri menyampaikan bahwa dirinya tidak banyak memahami hukum tentang pembelian produk seluler. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Saya tidak memahami, tidak tahu sama sekali tentang hukum jual beli produk seluler. Saya hanya mengetahui apabila si penjual

⁶ Radit, *Op. Cit.*

⁷ Dita, *Op. Cit.*

melakukan penipuan terhadap pembeli, maka jatuhnya adalah kasus penipuan⁸”.

Narasumber lainnya juga memberikan keterangan yang hampir sama sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Saya tidak mengerti sama sekali tentang hukum penjualan produk seluler yang berlaku. Latar belakang Saya kan bukan dari hukum sehingga tidak paham⁹”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa narasumber tidak memahami hukum terkait dengan pembelian dan penjualan produk seluler. Narasumber juga beralasan bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Hukum. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat, dalam segi apapun ada hukum yang mengatur. Dalam hal ini juga demikian, termasuk tentang pembelian produk seluler yang juga diatur oleh hukum. Jadi sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang penjualan produk legal seluler, agar masyarakat tahu ciri-ciri mana produk seluler yang legal dan mana yang ilegal.

Informasi yang diberikan penjual produk seluler terutama mengenai legalitas produk seluler & jaminan garansinya tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pembelian produk legal seluler masyarakat sebagai konsumen. Terkait dengan informasi yang diberikan penjual mengenai produk seluler yang akan dibeli konsumen, berikut ungkapan dari narasumber penelitian yang merupakan konsumen produk seluler.

“Tergantung dari si penjual, tidak pasti. Yang dijelaskan biasanya hanya meliputi cara menghidupkan, dan lain-lain. Kalau masalah

⁸ Suci, *Op. Cit.*

⁹ Dita, *Op. Cit.*

garansi, hanya disuruh membawa ke galeri sesuai merk ponsel yang dibelinya tanpa ada penjelasan lebih detail. Saya pernah mendapatkan ponsel dengan status garansi distributor yang harganya lebih murah 200 ribu daripada produk dengan merk dan seri yang sama pada umumnya. Tapi klaim garansinya tidak bisa dibawa ke galeri resminya, hanya dikembalikan ke si penjual, terus penjual akan mengembalikannya kepada distributor, begitu kalau garansi distributor¹⁰”.

Narasumber lain mengemukakan pendapat yang hampir sama sebagaimana berikut.

“Penjual biasanya tidak menjelaskan secara detail tentang produk seluler yang dijualnya. Penjual hanya menjelaskan tentang kelengkapan dan aksesoris dari ponsel yang dijualnya, tanpa menjelaskan status dan garansi atau kelegalan ponsel tersebut¹¹”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa konsumen tersebut selaku pembeli tidak memperoleh informasi yang jelas dan akurat dari penjual. Tidak selalu dalam pembelian produk seluler si penjual menjelaskan secara detail produk seluler yang dijualnya. Bahkan ada penjual yang secara terang-terangan menjual produk seluler tanpa garansi resmi dengan harga yang lebih murah. Produk seluler ini disebut dengan garansi distributor yang sebenarnya juga adalah produk seluler ilegal. Hal ini tidak disadari oleh masyarakat selaku pengguna produk seluler karena merasa sudah membeli produk seluler dari toko secara resmi yang meyakinkan.

Dalam memilih tempat pembelian, mayoritas pembeli memilih tempat yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Berikut pendapat narasumber terkait harga dan tempat pembelian produk seluler.

¹⁰ Suci, Op. Cit.

¹¹ Dita, *Op. Cit.*

“Tidak mesti membeli produk seluler tersebut dimana. Saya biasa mendapatkannya secara membeli langsung ataupun secara *online* tergantung pada harga, mana yang lebih murah saja¹²”.

Narasumber lainnya juga menyatakan sikap yang sama sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Saya memilih tempat yang menawarkan harga paling murah, bisa juga melalui *online*¹³”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat dalam membeli produk seluler masih tergoda dengan harga murah yang ditawarkan tanpa memperhatikan legalitas produk yang dibeli. Masyarakat cenderung memiliki anggapan bahwa setiap ponsel baru pasti disertai garansi dan merupakan produk legal. Sebenarnya hal ini tidak tepat, sebab pada kenyataannya hanya ponsel yang masuk ke Indonesia secara legal dan resmi sajalah yang disertai garansi. Sedangkan yang masuk melalui jalur ilegal dengan nama istilah *BM*, *supercopy*, *kingcopy*, dan garansi distributor nyatanya adalah ponsel yang masuk secara ilegal. Sehingga jelas tidak disertai garansi. Produk dengan nama *kingcopy* dan *supercopy* adalah ponsel tiruan yang mana sebenarnya adalah bukan produk asli. Sehingga apabila mengalami kerusakan maka tidak dapat diperbaiki karena tidak ada pihak yang menyediakan suku cadangnya, layaknya produk sekali pakai.

Kebijakan konsumen sendiri dalam memilih produk seluler dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Garansi itu penting. Setiap ponsel baru yang saya beli pasti disertai garansi. Misalkan saya membeli ponsel dengan merk Samsung maka

¹² Suci, *Op. Cit.*

¹³ Dita, *Op. Cit.*

jika dibawa ke Samsung pasti bisa diklaim garansi dan bisa diperbaiki¹⁴”.

Fakta yang diperoleh dari kutipan wawancara di atas dapat menjadi sorotan. Anggapan narasumber bahwa setiap ponsel baru pasti disertai garansi adalah tidak tepat. Kembali lagi karena pada kenyataannya hanya ponsel yang masuk ke Indonesia secara legal dan resmi sajalah yang disertai garansi.

Pengetahuan masyarakat mengenai apa itu produk seluler ilegal juga sangat berpengaruh terhadap pembelian produk legal seluler. Terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai produk seluler ilegal, berikut penuturan narasumber.

“Produk ilegal seluler adalah yang bernama BM. Saya banyak melihat penawaran di media-media sosial seperti *facebook* dan lain-lain mengenai ponsel yang dijual dengan istilah *supercopy* yang harganya jauh lebih murah daripada produk seluler asli yang beredar di pasaran¹⁵”.

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya narasumber memahami bahwa ada produk ilegal yang beredar di pasaran. Namun demikian, narasumber belum memahami dasar hukum terkait dengan keberadaan dan pembelian produk tersebut. Narasumber bahkan tidak tahu apakah produk *supercopy* itu boleh dibeli atau tidak, yang kenyataannya peraturan hukum kita mengatur untuk tidak boleh dibeli. Narasumber berpendapat bahwa ia tidak mau tahu masalah ponsel tersebut apakah legal atau ilegal, pokoknya sebagai pembeli ia hanya tahu membeli tanpa mau tau akibat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Radit, *Op. Cit.*

hukumnya. Asal narasumber merasa harganya cocok, maka ia akan membeli produk tersebut.

Keinginan untuk membeli produk seluler ilegal juga peneliti anggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam penelitian ini. Terkait dengan keinginan dan minat untuk membeli produk seluler ilegal, berikut pendapat narasumber.

“Saya akan membelinya apabila ada yang menawarinya, atau saat mencari produk seluler ada yang menawari dengan harga yang murah walaupun itu produk ilegal seluler. Saya pernah mendapatkan tawaran produk seluler dengan nama garansi distributor¹⁶”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat dalam pembelian produk seluler. Masyarakat cenderung mengabaikan hukum, padahal pada dasarnya mereka mengerti bahwa produk yang dibeli bukanlah produk legal. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait perayuran hukum positif yang mengatur dan sanksi yang dapat mereka terima. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut.

“Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang sanksi yang diberikan pada pembeli produk seluler ilegal. Seandainya memang harus dihukum, yang seharusnya dihukum hanyalah penjualnya saja, sebab si pembeli kadang tidak tahu apa-apa tentang ponsel yang akan dibelinya. Si pembeli hanyalah membeli apa yang disediakan penjual tanpa niat buruk¹⁷”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa narasumber tidak paham akan sanksi yang bisa diterima pembeli. narasumber tidak tahu sama sekali mengenai sanksi hukum tersebut. Narasumber lainnya malah

¹⁶ Dita, *Op. Cit.*

¹⁷ Suci, *Op. Cit.*

mengaku heran bahwa pembelian produk ilegal seluler ternyata dapat juga dikenai sanksi, bahkan hingga sanksi pidana kurungan. Hal ini juga menggambarkan kesadaran hukum yang rendah dari narasumber sebagai konsumen pengguna produk seluler ilegal.

Namun demikian, peneliti juga menemukan fakta bahwa pola perilaku hukum dari masyarakat terkait pembelian produk seluler ilegal tetap tidak berubah meskipun sudah mengetahui bahwa pembelian produk seluler ilegal tersebut adalah dilarang dan dapat dikenai sanksi. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Saya akan membeli produk dengan tawaran harga yang paling murah sekalipun itu produk yang ilegal. Ponsel yang dijual di Indonesia kan mahal apabila dibandingkan dengan di luar negeri karena pajak yang terlalu besar¹⁸ .

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber seolah tidak takut terhadap sanksi pidana yang mungkin diterimanya. Narasumber mengaku akan tetap membeli produk seluler dengan harga yang lebih murah walaupun ilegal. Hal itu juga didukung oleh informasi yang ia peroleh bahwa ponsel yang dijual di Indonesia dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibanding di luar negeri karena pajak di Indonesia terlampau besar. Hal tersebut memang benar adanya, namun seharusnya hal tersebut tidak menghalangi narasumber Dita untuk tetap memilih produk seluler yang legal, karena lebih aman dan terjamin berkat adanya jaminan garansi resmi serta layanan servis yang memadai. Dari keseluruhan kondisi di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesadaran hukum masyarakat terkait pembelian

¹⁸ Dita, *Op. Cit.*

produk seluler yang legal selaku konsumen dan pengguna produk seluler masih sangat lemah.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat atas Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pembelian Produk Seluler Legal di Yogyakarta

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di kota Yogyakarta tentunya memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat untuk memilih produk yang legal adalah adanya rasa takut akan tersandung masalah hukum. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“Apabila barang tersebut murah tapi ilegal saya merasa takut untuk membelinya, Saya takut apabila tersandung masalah hukum. Masalahnya, Saya merasa sulit untuk membedakan mana produk seluler yang legal dan ilegal. Karena produk ponsel ilegal yang ditawarkan seringkali tidak memuat istilah *Black Market* apalagi istilah ilegal¹⁹”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat masih merasa takut dirinya akan tersandung masalah hukum apabila menjadi konsumen dari produk seluler ilegal. Dengan adanya rasa takut tersebut maka masyarakat berupaya untuk tidak membeli produk seluler yang ilegal. Hanya saja, permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi adalah sulitnya masyarakat untuk membedakan produk seluler yang legal dengan produk yang ilegal. Oleh karena itu, perlu ada pengenalan produk yang lebih baik dari produsen seluler agar masyarakat dapat memahami cara membedakan produk asli atau produk legal dengan yang tidak asli ataupun produk ilegal yang beredar di pasaran.

¹⁹ Radit, *Op. Cit.*

Faktor penghambat lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan adanya sanksi terhadap pembeli produk seluler ilegal. Kondisi ini dapat terjadi karena minimnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penjualan dan pembelian produk seluler. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan hukum tersebut dapat diketahui dari kutipan hasil wawancara berikut.

“Saya tidak tahu sama sekali mengenai sanksi hukum tersebut. Saya merasa heran bahwa pembelian produk ilegal seluler ternyata dapat juga dikenai sanksi, bahkan hingga sanksi kurungan. Saya kira hanya penjual saja yang dapat disalahkan²⁰”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagaimana kutipan berikut.

“Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang sanksi yang diberikan pada pembeli produk seluler ilegal. Seandainya memang harus dihukum, yang seharusnya dihukum hanyalah penjualnya saja, sebab pembeli kadang tidak tahu apa-apa tentang ponsel yang akan dibelinya itu. Si pembeli menurut hanyalah membeli apa yang disediakan penjual tanpa adanya niat buruk untuk melakukan kejahatan²¹”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat tidak memahami sanksi pidana terhadap pembeli produk seluler ilegal. Minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi terkait produk seluler yang legal menjadi faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat. Faktor lain yang turut menghambat ialah adanya mentalitas masyarakat yang tidak peduli dan mengesampingkan kelegalan produk seluler demi memperoleh produk dengan harga yang murah, meski ilegal sekalipun. Hal ini dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut.

²⁰ Dita, *Op. Cit.*

²¹ Suci, *Op. Cit.*

“Saya berminat membeli produk seluler tersebut (ilegal). Kalau ada yang murah kenapa harus membeli yang mahal²²”.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh narasumber lain melalui kutipan berikut.

“Apabila produk tersebut ilegal tapi harganya lebih murah, asalkan barang tersebut tidak merugikan dan tidak membawa kepada masalah hukum, sebenarnya saya berminat untuk membelinya²³”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa mentalitas masyarakat masih mengharapkan adanya produk yang murah meskipun ilegal. Walaupun merasa takut terhadap sanksi yang dapat dikenakan, namun masyarakat masih bersedia membeli produk seluler ilegal tersebut. Masyarakat tidak menyadari bahwa membeli produk ilegal akan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari dikarenakan kualitasnya yang buruk dan tidak tersedianya layanan servis apabila terjadi kerusakan pada produk seluler ilegal tersebut.

C. Pembahasan

Pada bagian sebelumnya sudah diuraikan hasil-hasil yang diperoleh melalui penelitian ini. Hasil kuesioner penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat pengguna produk seluler di kota Yogyakarta belum bisa dikatakan baik. Masyarakat masih memiliki pengetahuan hukum terkait penjualan produk seluler yang tergolong kurang. Mayoritas masyarakat juga masih kurang memahami peraturan hukum terkait dengan produk seluler legal dan ilegal. Masyarakat bahkan cenderung tidak paham dengan hukum mengenai produk seluler. Sikap hukum masyarakat pengguna produk seluler juga terbilang kurang

²² Dita, *Op. Cit.*

²³ Radit, *Op. Cit.*

baik. Begitu pula dengan pola perilaku hukum masyarakat pengguna produk seluler di kota Yogyakarta yang masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terungkap bahwa kesadaran hukum masyarakat pengguna produk seluler di Yogyakarta masih rendah. Masyarakat bahkan tidak tahu mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembeli produk seluler ilegal. Masyarakat merasa bahwa membeli produk seluler yang tidak bergaransi resmi adalah sah-sah saja. Masyarakat mengetahui bahwa ada produk yang dijual tanpa garansi resmi melainkan hanya garansi yang dibuat sendiri oleh pihak penjual dan masyarakat masih bersedia membeli tanpa tahu dan memikirkan akibat hukum dan kerugian materi yang mungkin ditimbulkan dari transaksi tersebut.

Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum terhadap pembelian produk seluler legal, tentunya ada faktor yang mendukung dan menghambat kesadaran hukum masyarakat sendiri. Faktor pendukung antara lain rasa takut masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Rasa takut ini dapat menyebabkan sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat menjadi lebih baik. Namun demikian, masih ada pula beberapa faktor penghambat dalam kesadaran hukum masyarakat pengguna produk seluler. Faktor penghambat tersebut antara lain kurangnya sosialisasi terkait peraturan hukum yang mengatur penjualan produk seluler dan juga sosialisasi tentang produk seluler legal yang dipasarkan. Kurangnya sosialisasi inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembeli produk seluler ilegal. Faktor penghambat lainnya adalah mentalitas masyarakat yang menginginkan

produk bagus dan bermutu namun dengan harga murah sehingga cenderung mengabaikan faktor legalitas dari produk seluler tersebut. Kondisi ini justru menjerumuskan masyarakat kepada perbuatan melawan hukum yaitu adalah pembelian produk seluler yang ilegal.

Kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk dari sebuah kedewasaan berpikir dan pemahaman tentang segala hal yang menjadi hak dan kewajiban dasarnya sebagai warga negara. Ini tentu tidak mudah bagi mereka yang sehari-hari masih bergelut dengan kesulitan ekonomi atau pendidikan. Rasanya hal-hal semacam ini terlalu jauh bagi mereka untuk dipikirkan, tetapi harus ada yang secara sukarela merangkul mereka, rela meluangkan waktu sedikit saja bagi mereka untuk memberikan semacam bekal ilmu yang sederhana, yang mudah dicerna dan diresapi. Sehingga adagium yang sampai sekarang masih menjadi sebuah harapan besar yakni “setiap orang dianggap tahu hukum” bisa terwujud, atau setidaknya terlihat jelas perjalanan ke arah itu.